

**BUKU SAKU**  
**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	1
3. VISI MISI	2
4. STRUKTUR ORGANISASI	3
5. PROFIL DOSEN	4
6. PEDOMAN AKADEMIK FSEI	6
1. SISTEM PENDIDIKAN	6
2. UJIAN-UJIAN YANG DISELENGGARAKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	11
7. KODE ETIK	15
8. KURIKULUM	26
9. BEBAN STUDI DAN LAMA STUDI	28
10. KEGIATAN AKADEMIK	28

**HALAMAN PENGESAHAN**

“BUKU SAKU JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM”

OLEH :  
WAHYUNI, SH., MH  
NIP. 19891120 201801 2 002

Telah Disetujui

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi  
NIP. 19650505 199903 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kehadiran Allah S.W.T., atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Saku Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam ini.

Buku ini merupakan pedoman yang dibuat untuk memudahkan bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam dalam menyelesaikan studi selama di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Buku saku ini disusun dengan mengakumulasi semua Peraturan, kurikulum dan Tata Tertib yang berlaku di Lingkungan IAIN Palu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Palu, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Saku Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam ini, semoga buku ini memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Palu, 28 Juli 2018  
Penyusun,

**Wahyuni**

## **PENDAHULUAN**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam Negeri yang pertama di Sulawesi Tengah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu ujung tombak dalam mengimplementasikan visi dan misi IAIN Palu. Oleh karena itu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terus bersikap profesional, kreatif, dan inovatif dalam pengelolaan lembaganya sesuai dengan kerangka manajemen modern.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam membidangi beberapa jurusan, diantaranya adalah Jurusan Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara Islam ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3244 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palu yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2017. Program Studi Hukum Tata Negara Islam atau *Siyasah Syariyyah* dibentuk bersamaan dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dan Program Studi Tadris IPS.

Keberadaan Jurusan Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan ahli-ahli hukum tata negara yang profesional, berintegritas serta berdaya saing.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun Maksud dan Tujuan Buku Saku Jurusan Hukum Tata Negara Islam ini adalah sebagai berikut.

### **1. Maksud**

Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai pedoman yang mempermudah bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

### **2. Tujuan**

- a. Agar Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam lebih terarah dan memahami sistem pendidikan pada perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu; dan
- b. Agar Mahasiswa mampu membuat perencanaan perkuliahan selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

## **VISI MISI**

Visi dan Misi Jurusan Hukum Tata Negara Islam mengacu pada Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Palu serta Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang diuraikan sebagai berikut:

“Visi dan Misi Jurusan Hukum Tata Negara Islam Negeri Palu”

Visi : *Unggul Dan Kompetitif Dalam Bidang Hukum Tata Negara Islam di Indonesia Berbasis Islam Klasik Pada Tahun 2035*

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional di Bidang Hukum Tata Negara Islam
2. Mengembangkan keilmuan dan penelitian dibidang Hukum Tata Negara Islam yang berguna demi kepentingan akademik dan masyarakat yang berbasis nilai-nilai keislaman
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berdasarkan keilmuan, kajian dan penelitian dibidang Hukum Tata Negara Islam
4. Memperluas jaringan keilmuan dan kemitraan dengan lembaga terkait secara regional, nasional dan global.

## STRUKTUR ORGANISASI

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI.
2	Wadek Bid. Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
3	Wadek Bid. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Drs. Sapruddin, M.HI
4	Wadek. Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.
5	Kabag. Tata Usaha	Drs. Lamuda
6	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	M. Akbar Hidayat, S.E.
7	Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Sitti Masita, S.Ag., M.Pd.I.
8	Kajur Perbandingan Mazhab	H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
9	Sekjur Perbandingan Mazhab	Heru Susanto, Lc., M.H.I.
10	Kajur Hukum Ekonomi Syariah	Dra. Murniati, M.Pd.I
11	Sekjur Hukum Ekonomi Syariah	Irham Pakkawaru, S.E., MSA.Ak
12	Kajur Akhwalusyakhshiyah	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
13	Sekjur Akhwalusyakhshiyah	Mayyadah, Lc., M.H.I
14	Kajur Ekonomi Syariah	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
15	Sekjur Ekonomi Syariah	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I
16	Kajur Hukum Tata Negara Islam	Drs. Suhri Hanafi, M.H
17	Sekjur Hukum Tata Negara Islam	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
18	Kajur Perbankan Syariah	Dr. Malkan, M.Ag
19	Sekjur Perbankan Syariah	Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E

## PROFIL DOSEN

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	MATA KULIAH BINAAN
1	Dr. Marzuki, MH	S3 UIN Alauddin	Fikih
2	Drs. Nasaruddin, M.Ag	S2 UIN Alauddin	Fikih/Ushul Fikih
3	Dr.H. Saifullah Bombang, M.M,M.H,M.Pd.I	S3 Unhas Makassar S3 UIN Alauddin	Fikih
4	Prof. Dr.H. Syahabuddin, M.Ag	S3 UIN Syahid Jakarta	Fikih
5	Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc	S3 IAIN Sunan Ampel	Tarikh Tasyri'
6	Drs. Sapruddin, M.HI	S2 UIN Alauddin	Fikih Munakahat
7	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	S3 Unhas Makassar	Ilmu Hukum
8	Drs. Ahmad Syafii, M.H	S2 Unhas Makassar	Ilmu Hukum
9	Dr. Abidin, S.Ag., M.Ag	S3 UIN Alauddin	Ushul Fikih
10	Dr. .H. Hilal Malarangan, M.HI	S2 UIN Alauddin	Fikih
11	Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag	S3 Unhas Makassar	Ilmu Hukum
12	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag	S3 Syahid Jakarta	Fikih Siyasa
13	Ubay, S.Ag., M.SI	S2 UII Yogyakarta	Bahasa Arab
14	Dr.H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag	S3 UIN Alauddin	Ilmu Tafsir
15	Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	S2 UMI Makassar	Manaj. Perbankan
16	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	S3 UIN Alauddin	Etika Ekon. Islam
17	H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I	S2 UIN Alauddin	Ilmu Tafsir
18	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI	S2 UIN Alauddin	Ilmu Falak
19	Syaifullah MS, S.Ag, M.SI	S2 UII Yogyakarta	Ekonomi Syariah
20	Drs. Suhri Hanafi,M.H	S2 UMI Makassar	Ilmu Hukum
21	Dra. Murniati, M.Pd.I	S2 Unismuh Makassar	Ushul Fikih
22	Ibrahim R. Mangge, S.Ag,M.SI	S2 UII Yogyakarta	Ekonomi Syariah
23	Sahran Raden, S.Ag,SH,M.H	S2 UMI Makassar	Ilmu Hukum
24	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	S3 UIN Alauddin	Ilmu Tafsir
25	Hj. Nur Asmawati, S.Ag., M.Hum	S2 Unhas	Bahasa Inggris
26	Uswatun Hasanah, S.El., M.SI	S2 UII Yogyakarta	Ekonomi Syariah



27	Dr. Malkan M.Ag	S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ilmu Hukum
28	Sitti Aisyah, S.El., M.El	S2 UIN Alauddin	Ekonomi Syariah
29	Juliastuti, S.S,M.Hum	S2 Unhas Makassar	Bahasa Inggris
30	Fahmi A Jawwas, Lc., M.A	S2 UIN Syahid Jakarta	Ilmu Falak
31	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	S2 UMI Makassar	Ekonomi Syariah
32	Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.	S2 UIN Alauddin	Mikro Ekon. Islam
33	Heru Susanto, Lc., M.H.I.	S2 UIN Sunan Ampel	Hk. Perwakafan
34	Mayyadah, Lc., M.H.I	S2 UIN Alauddin	Hk. Perwakafan
35	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I	S2 UII Yogyakarta	Akuntansi Syariah
36	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	S2 UIN Alauddin Makassar	Metode Studi Islam
37	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	S2 Universitas Islam Jakarta	Sosiologi Hukum
38	Irham Pakkawaru, S.E., MSA.Ak	S2 UNIBRAW Malang	Akuntansi
39	Ahmad Arief,Lc., M.H.I	S2 UIN Alauddin Makassar	Adm. Kepaniteraan dan Juru Sita
40	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd	S2 Universitas Negeri Malang	Bahasa Inggris
41	Wahyuni, SH.,MH	S2 Universitas Tadulako	Hukum Tata Negara Islam

## **PERATURAN AKADEMIK**

### **1. SISTEM PENDIDIKAN**

#### **A. PROGRAM PENDIDIKAN**

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Palu yaitu program regular dengan program pendidikan akademik S1 dengan system kredit semester (SKS), yang mewajibkan mahasiswa untuk menempuh beban SKS sebesar 144-150 SKS.

#### **B. PENDAFTARAN CALON MAHASISWA**

Setiap tahun akademik baru, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah melalui IAIN Palu melakukan pendaftaran calon mahasiswa baru. Pola penerimaan mahasiswa baru pada fakultas ini mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh IAIN Palu, yaitu melalui penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Lokal dan SPMB Nasional.

1. Seleksi melalui Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK) berlaku bagi siswa yang berprestasi, baik dari madrasah aliyah, sekolah menengah umum, maupun dari pesantren. Seleksi dilakukan dua tahap, Pertama seleksi terhadap berkas yang masuk dan selanjutnya mengikuti ujian lisan/wawancara.
2. SPMB Nasional, adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi negeri lain di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pada SPMB Nasional ini tidak semua program studi yang diikuti. Sedangkan jatah mahasiswa yang akan diterima hanya sebanyak 10 % dari jumlah mahasiswa yang akan diterima pada program studi tersebut.
3. SPMB Mandiri, ujian dilakukan secara bersama bagi setiap fakultas pada IAIN Palu dan dikoordinir oleh rektorat. Pelaksanaan ujian adalah secara tulis dan lisan/wawancara.

#### **C. PROSEDUR MAHASISWA PINDAHAN**

Dalam menampung mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, IAIN Palu menetapkan prosedur dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan/daya tampung kelas
2. Mempertimbangkan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan
3. Memperoleh surat izin pindah dari perguruan tinggi asal
4. Membawa KHS semua semester yang telah diikuti
5. Mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Palu
6. Membayar SPP

#### **D. CUTI AKADEMIK DAN HER REGISTRASI**

Bagi Mahasiswa yang bermaksud pindah dari Fakultas/ Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Palu ke Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah diharuskan menempuh prosedur penerimaan sebagaimana mahasiswa baru. Begitu juga bagi mahasiswa perguruan tinggi lain yang bermaksud pindah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah diharuskan mengikuti tes masuk IAIN Palu sebagaimana prosedur yang ditetapkan untuk penerimaan mahasiswa baru. Adapun mata kuliah dan nilai yang pernah diperoleh dapat dikonversi, sedangkan pelaksanaan konversi akan diatur tersendiri.

## 1. Cuti Akademik

Dengan alasan yang rasional mahasiswa yang telah kuliah aktif minimal dua semester dapat mengambil cuti kuliah satu semester dan paling banyak dua semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa studi. Cuti kuliah ini tidak diperhitungkan sebagai masa studi, tetapi mahasiswa diharuskan membayar uang administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor cq. Kepala Biro. Permohonan diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang. Permohonan cuti kuliah harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti pendaftaran sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya.
- b. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh
- c. Surat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan/atau ketua jurusan/program studi

Jika memenuhi persyaratan, Rektor dan Kepala Biro menerbitkan Surat Keputusan cuti kuliah kepada yang bersangkutan secara mandiri dan/atau kolektif yang tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Bagian Keuangan. Khusus untuk program ekstensi penerbitan Surat Keputusan cuti kuliah dikeluarkan oleh Dekan dan tembusannya diserahkan ke Bendahara Program. Tanda bukti pembayaran uang administrasi tersebut disampaikan kepada Bagian Akademik sebagai bukti registrasi mahasiswa.

## 2. Aktif Kuliah Setelah Cuti

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah sesuai dengan lamanya cuti yang diambil, diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya atau tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan SK cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya.

## 3. Her Registrasi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pendaftaran program studi. Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut. Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan yang berlaku untuk semester tersebut dan semester sebelumnya. Masa studi pada semester yang diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pendaftaran program studi dilakukan pada saat pendaftaran ulang (Her Registrasi) dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS haruslah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester I. Mahasiswa semester berikutnya mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau bersyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.

Pengambilan jumlah Mata Kuliah beban SKS-nya haruslah mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.

## E. SISTEM SKS, KURIKULUM, DAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN

### 1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang digunakan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Palu adalah sistem kredit Semester (SKS). Yang dimaksud dengan SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja, dalam satuan kredit.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tata muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 SKS) setara dengan 50 menit kegiatan tata muka, 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 SKS sebanyak 2 - 3 jam perminggu selama 2 semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot satu SKS dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam perminggu selama satu semester. Bobot satu SKS untuk penelitian atau menyusun tugas akhir, skripsi, adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Diantara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang capat dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

- a) Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- b) Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan.
- c) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- d) Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemandirian belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- e) Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

### 2. Kurikulum

Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Muatan dari KBK ini meliputi:

- a. Kemampuan pengembangan kepribadian
- b. kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan
- c. kemampuan mensikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, dan dapat bekerjasama dalam hidup bermasyarakat.

Output atau target yang hendak dicapai dengan KBK ini adalah supaya mahasiswa/alumninya memiliki :

- a. Kecerdasan intelektual,
- b. Kematangan profesional,

- c. Kedalaman spiritual, dan
- d. Keluhuran moral.

Untuk memenuhi tuntutan KBK dan target yang hendak dicapai maka ditetapkanlah sejumlah Mata Kuliah yang dikelompokkan menjadi :

- a. Mata Kuliah untuk memenuhi kompetensi dasar,
- b. Mata Kuliah untuk memenuhi kompetensi utama,
- c. Mata Kuliah untuk memenuhi Kompetensi pendukung, dan
- d. Mata Kuliah yang dapat mendukung kompetensi lainnya

Jabaran dan susunan Mata Kuliah untuk masing-masing Program studi dan Konsentrasi diuraikan pada buku panduan/ pedoman akademik masing-masing program studi.

### 3. Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan pada setiap semester dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang dituangkan melalui SK Rektor, Kalender Akademik dikeluarkan setiap tahun akademik.

## F. EVALUASI KEMAJUAN HASIL BELAJAR

### 1. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester apabila materinya telah disampaikan paling kurang 75% dari jadwal pertemuan yang ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk semua mata kuliah setelah berlangsung ujian semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan program semester pendek yang ditetapkan oleh fakultas, atau mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak sah. Sebelum mahasiswa mengikuti ujian skripsi, maka terlebih dahulu mahasiswa harus mengikuti ujian komprehensif yang materinya diambil dari kitab kuning sesuai program studi masing-masing (untuk informasi lebih lanjut lihat Buku Pedoman Ujian Komprehensif). Ujian skripsi atau tugas-tugas akhir perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah.

### 2. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot, Konversi dan nilai bobot yang berlaku adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
80 – 100	A	4
70 – 79	B	3
60 – 69	C	2
< 59	Tidak Lulus	

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah SKS dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah SKS-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah SKS yang telah diambil.

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan manakala digabung dengan hasil evaluasi semester-semester sebelumnya maka menjadi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Indek Prestasi akan menentukan beban studi (Jumlah SKS yang dapat diambil) per semester. Batas IP yang harus diperoleh mahasiswa untuk dapat mengikuti tahapan-tahapan pada struktur kurikulum adalah :

IP > 3,00	: 22 - 24 SKS
IP 2,50 -2,99	: 18 - 21 SKS
IP 2,00-2,49	: 15 - 18 SKS
IP 1,50-1,99	: 12 - 14 SKS
IP < 1,50	: Maksimal 12 SKS

## G. YUDISIUM

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2,00. Penyebutan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

IPK 3,50 - 4,00 = Kumlaude/Terpuji
IPK 2,75 - 3,49 = Amat Baid Sangat memuaskan
IPK 2,00 -2,74 = Baid Memuaskan

Predikat kelulusan Kumlaude hanya diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,50 dan masa studinya tidak lebih dari 5 tahun serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai, dan tidak pernah melanggar kode etik Mahasiswa.

## H. DERAJAT DAN GELAR PENDIDIKAN

Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah saat ini hanya dibuka satu jenjang pendidikan yaitu, Program sarjana (strata satu /S1 ), sedangkan gelar dan sebutannya seperti yang diatur Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI No.E/10 tahun 2002

Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
Perbandingan Mazhab	Sarjana Hukum Islam	SHI
Akhwalaal-Syakhsyah	Sarjana Hukum Islam	SHI
Muamalah	Sarjana Hukum Islam	SHI
Ekonomi Syariah	Sarjana Syariah                      Ekonomi	SEI
Perbankan Syariah	Sarjana Syariah                      Ekonomi	SEI

## I. WISUDA SARJANA

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban SKS untuk masing-masing program studi dan telah mengikuti ujian munaqosyah (ujian skripsi) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Palu, maka yang bersangkutan telah berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan program studi yang diambil, sebagaimana disebutkan di atas. Untuk mengukuhkan gelar akademik tersebut diadakanlah upacara /seremonial yang disebut wisuda sarjana. Wisuda sarjana mempunyai tata cara sebagai berikut:

1. Upacara wisuda dihadiri oleh Senat Guru Besar dalam rapat senat Terbuka dan dipimpin oleh Rektor sebagai ketua senat
2. Pelantikan Sarjana dilakukan oleh Rektor IAIN Palu;

3. Para wisudawan menggunakan baju upacara yang disebut baju Toga.
4. Pelaksanaan wisuda dilakukan minimal sekali dalam setahun.,
5. Wisudawan/wati terbaik dipilih dari setiap program studi.

#### **J. WISUDA TERBAIK**

Sebelum dilaksanakan wisuda, Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah menyelenggarakan acara Tasyakuran, Pelepasan Alumni, dan Peluang Kerja. Dalam acara ini biasanya dinobatkan wisudawan terbaik Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah. Wisudawan terbaik yang diusulkan oleh masing-masing Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah. Kepada Wisudawan terbaik diberikan piagam penghargaan.

Penilaian terhadap Wisudawan Terbaik bukan hanya mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulati (IPK) tertinggi saja, tetapi juga hal-hal lain seperti masa penyelesaian studi, nilai dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai nilai tambah.

#### **K. PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik, Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip akademik antara lain :

1. Telah memperbaiki skripsi dan disahkan oleh Pembimbing dan Penguji
2. Telah menyerahkan skripsi ke pembimbing dan penguji serta ke perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah.
3. Tidak memiliki berbagai pinjaman terkait dengan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah/atau IAIN Palu
4. Telah membayar wakaf buku ke Perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah, ijazah dan transkrip akademik dilakukan oleh yang bersangkutan paling lama satu tahun setelah wisuda.

## **2. UJIAN-UJIAN YANG DISELENGGARAKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI SYARIAH**

#### **A. UJIAN TENGAH SEMESTER**

Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester setelah mencapai minimal 50% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan.

#### **B. UJIAN AKHIR SEMESTER**

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester setelah mencapai minimal 75% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan.

#### **C. UJIAN KOMPREHENSIF**

Ujian komprehensif adalah evaluasi yang diselenggarakan untuk menguji dan mengetahui kemampuan mahasiswa secara menyeluruh mengenai bidang konsentrasi yang ditekuninya. Melalui ujian ini diharapkan dapat diketahui apakah mahasiswa yang menekuni konsentrasi tertentu di Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Syaria'ah memahami benar secara utuh atau tidak bidang keilmuan yang digelutinya.

Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui wawasan kemampuan pemahaman mahasiswa yang bersifat utuh dan menyeluruh dalam bidang keilmuan yang menjadi pilihan program studi dan peminatannya. Ujian komprehensif diselenggarakan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Ujian tulis mengenai materi kesyariahan terkait program studi dan konsentrasi.
2. Ujian lisan yang mencakup materi kesyariahan terkait program studi dan konsentrasi.
3. Ujian qiraatulkitab (membaca kitab) yang literatur dan materinya disesuaikan dengan program studi atau konsentrasi masing-masing.

Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Akademik :
  - a. Sudah menyelesaikan seluruh SKS perkuliahan; jumlah SKS didasarkan pada kurikulum berlaku, dibuktikan dengan transkrip akademik;
  - b. Lulus ujian praktikum;
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00
- b. Persyaratan Administrasi :
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut;
  - b. Mengisi Formulir pendaftaran ujian komprehensif;
  - c. Menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan, dibuktikan dengan copy kwitansi;
  - d. Menyerahkan copy transkrip akademik non skripsi,

## **B. SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Sebelum menulis skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan proposal tentang penelitian yang akan mereka laksanakan. Proposal memegang peranan penting dalam sebuah proses penelitian. Karena itu, baik tidaknya sebuah penelitian (termasuk penulisan skripsi), akan ditentukan salah satunya oleh kejelasan proposal, baik dari penentuan judul dan masalah, maupun dari penentuan metode penelitiannya.

Pengajuan proposal skripsi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Administrasi dan Keuangan
  - a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Palu pada semester berjalan;
  - b. Memasukkan komponen skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan;
  - c. Telah melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan semester atau tahun akademik yang sedang berjalan;
  - d. Melampirkan copy bukti pembayaran uang kuliah semester berjalan,
2. Syarat akademik
  - a. Pengajuan proposal dibolehkan bagi mahasiswa yang telah duduk di semester tujuh dan/atau telah menyelesaikan beban studi minimal 124 SKS;
  - b. Telah lulus mata kuliah "Metodologi Penelitian" dan "Metodologi Penelitian Hukum/Ekonomi";
  - c. Pengajuan proposal oleh mahasiswa selambat-lambatnya semester 11 (sebelas);
  - d. Kalau sampai akhir semester 11, mahasiswa yang bersangkutan belum mengajukan proposal, maka proses pengajuannya harus mendapatkan persetujuan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan setelah terlebih dahulu diberi peringatan yang tembusannya ditujukan kepada orang tua/walinya.

Adapun penulisan dan ujian proposal:

- a. Setelah semua syarat di atas terpenuhi, mahasiswa dianjurkan berkonsultasi dengan Program Studi tentang tema yang akan ditulis;
- b. Setelah dikonsultasikan, mahasiswa menulis proposal penelitian secara lengkap;
- c. mahasiswa yang bersangkutan mengkonsultasikan dan meminta pertimbangan dan persetujuan dari dosen penasihat akademik;



- d. Setelah mendapat persetujuan dosen penasihat akademik, diajukan ke Program Studi untuk disidangkan oleh tim;
- e. Setelah disahkan, tim menunjuk pembimbing yang administrasinya dilaksanakan oleh Program Studi;
- f. Jika proposal ditolak, mahasiswa mendaftar ulang ujian proposal dengan tema yang lain dan membayar biaya seminar;
- g. Setelah penunjukan pembimbing, mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbingnya;
- h. Jika dosen pembimbing menerima judul dengan ada perubahan, mahasiswa melaporkan kepada Program Studi;

Jika dosen pembimbing yang ditunjuk tidak bersedia menjadi pembimbing, mahasiswa melaporkan ke Program Studi, untuk diteruskan kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.

### **C. PENULISAN SKRIPSI**

Untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah haruslah melalui jalur penulisan Skripsi. Untuk menulis sebuah skripsi seorang mahasiswa haruslah melalui tahapan-tahapan pengajuan proposal, penetapan pembimbing dan bimbingan, serta pelaksanaan ujian skripsi :

1. Proposal
  - a. Syarat-syarat pengajuan proposal :
    - 1) Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan tanda bukti pendaftaran dari Bagian Registrasi IAIN Palu, dan bukan mahasiswa dalam status cuti kuliah.
    - 2) Mahasiswa yang bersangkutan minimum telah menyelesaikan 120 SK5.
    - 3) Proposal dapat diajukan setelah berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik.
    - 4) Proposal yang diajukan telah mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik.
    - 5) Yang bersangkutan telah bebas dari praktikum-praktikum Fakultas.
2. Tata Cara Pengajuan dan Pengesahan Proposal
  - 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pengesahan proposal skripsi kepada Tim Pertimbangan Skripsi melalui sekretaris Program Studi masing-masing untuk dinilai kelayakan dan relelansinya dengan melampirkan :
    - 1) Proposal skripsi
    - 2) Bukti telah menyelesaikan 124 SKS dengan (IPK) min 2,00
    - 3) Foto Kopi Sertifikat praktikum
  - 2) Sekretaris Prodi meneruskan permohonan mahasiswa kepada Tim Penilaian Proposal untuk disidangkan.
  - 3) Proposal yang telah mendapat pertimbangan dan penilaian dari Tim dikembalikan kepada Sekretaris Prodi untuk diteruskan kepada mahasiswa ybs.
  - 4) Proposal yang telah disetujui dibuatkan surat pengantar penunjukan pembimbing oleh Ketua Prodi
- b. Bimbingan Skripsi
  - 1) Proposal yang telah disetujui harus diserahkan kepada pembimbing paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat penunjukan pembimbing diterima mahasiswa.
  - 2) Konsultasi/bimbingan dilakukan minimal 4 (empat) kali dengan masing-masing pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bukti konsultasi.
  - 3) Bimbingan dilakukan minimal selama dua bulan dan maksimal selama dua semester.
  - 4) Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan penulisan skripsinya selama dua semester akan diberi teguran oleh Program Studi.

- 5) Proses bimbingan dianggap selesai apabila Dosen pembimbing telah memberikan persetujuannya, dengan bukti skripsi asli yang ditanda tangani oleh pembimbing.

#### **D. UJIAN SKRIPSI**

1. Syarat Ujian Skripsi
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah dan praktikum, dengan bukti transkrip nilai dari bagian Akademik Fakultas dan disahkan oleh Sekretaris Prodi.
  - b. Skripsi yang akan diujikan telah mendapat persetujuan dari pembimbing yang dinyatakan dengan pembubuhan tanda tangan pada lembaran persetujuan pembimbing.
  - c. Telah menyelesaikan berbagai administrasi (keuangan, bebas pustaka, bebas asrama (dll)).
2. Pendaftaran Ujian Skripsi
  - a. Mahasiswa mendaftar kepada Sekretaris Prodi dengan melampirkan :
    - 1) Bukti pendaftaran Ujian skripsi dari Bagian Keuangan IAIN (3 eksp, asli dan foto kopi).
    - 2) Menyerahkan skripsi yang telah ditanda tangani pembimbing sebanyak 6 (enam) Eks.
    - 3) Transkrip nilai yang telah disahkan oleh Jurusan ( 3 Eksp,, asli dan foto kopi).
    - 4) Foto kopi sertifikat praktikum Fakultas dan KKS.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran Ujian skripsi yang telah disediakan oleh Sub.Bagian Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah,
  - c. Sekretaris Jurusan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan ujian skripsi untuk kemudian menjadwalkan pelaksanaan ujian skripsi.
3. Pelaksanaan Ujian Skripsi
  - a. Ujian skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan.
  - b. Penyerahan skripsi dan surat penunjukan tim Penguji selambat-lambatnya sudah diterima oleh penguji satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
  - c. Selama ujian dilaksanakan peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan.
  - d. Peserta Ujian diwajibkan membawa buku-buku rujukan atau referensi utama.
  - e. Peserta ujian harus membawa alat kelengkapan ujian.
  - f. Sidang Ujian skripsi dipimpin oleh Dekan atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk itu.
  - g. Setelah ujian dilaksanakan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Perbaikan Skripsi
  - a. Skripsi harus diperbaiki sesuai catatan-catatan yang diberikan oleh tim penguji.
  - b. Batas waktu perbaikan paling lambat tiga bulan setelah skripsi diujikan, jika lewat waktu maka skripsi harus diujikan kembali.
  - c. Skripsi yang telah diperbaiki diserahkan kepada tim penguji untuk mendapatkan persetujuan.
  - d. skripsi yang telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji dan Fakultas harus dijilid rapi untuk kemudian diserahkan kepada :
    - 1) Tim Penguji masing-masing satu eksemplar
    - 2) Perpustakaan Pusat IAIN satu eksemplar
    - 3) Perpustakaan Fakultas satu eksemplar

## KODE ETIK

PERATURAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 2351 TAHUN 2015  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tujuan IAIN Palu sebagaimana ditetapkan dalam Statuta adalah mempersiapkan Mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis islam klasik;
  - b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan IAIN Palu, tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya;
  - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu yang dilandaskan pada asas-asas, nilai-nilai serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu
  6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI
  7. Keputusan Ketua STAIN Datokarama Palu Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan.
- Memperhatikan :
- Hasil rapat Senat Institut Agama Islam Negeri Palu pada Hari Kamis, 19 Nopember 2015 tentang Pembahasan dan Persetujuan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu untuk disahkan dalam suatu Peraturan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR AGAMA ISLAM NEGERI PALU (IAIN) PALU TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### *Pasal 1*

Dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu, yang dimaksud dengan:

- a. Kode etik adalah aturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, pakaian dan penampilan Mahasiswa IAIN Palu;
- b. Mahasiswa IAIN Palu adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan IAIN Palu;
- c. Rektor IAIN Palu adalah pimpinan tertinggi IAIN Palu
- d. Pimpinan IAIN Palu terdiri atas Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Kepala Biro;
- e. Pimpinan Fakultas adalah Pimpinan tertinggi di fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- f. Komite Kode Etik Mahasiswa terdiri atas Perwakilan pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Dosen dan Pegawai;
- g. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian dan penampilan yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa IAIN Palu, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan pelanggaran berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar IAIN Palu atau masyarakat;
- h. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti; keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik Mahasiswa IAIN Palu;
- i. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa IAIN Palu yang dilakukan oleh pimpinan, kepala dan satuan pengamanan, Dosen atau karyawan terkait;
- j. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa;
- k. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan/atau membebaskannya dari sanksi;
- l. Keberatan adalah upaya terkait mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dekan atau Rektor;
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### *Pasal 2*

Maksud diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu adalah:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
- b. Menanamkan akhlak mulia (al-akhlak al-karimah) dalam kehidupan manusia;
- c. Memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, berbuat, berpakaian dan berpenampilan selama studi di IAIN Palu;

### *Pasal 3*

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya di IAIN Palu;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan IAIN Palu sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri;
- c. Menjadikan mahasiswa dan sarjana IAIN Palu sebagai muslim yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### *Pasal 4*

1. Mahasiswa IAIN Palu mempunyai hak antara lain:
  - a. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi yang optimal;
  - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
  - c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
  - d. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
  - e. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihinya.
2. Mahasiswa IAIN Palu mempunyai kewajiban, antara lain:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.;
  - b. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI;
  - c. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
  - d. Menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kewibawaan IAIN Palu;
  - e. Menjunjung tinggi etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan yaitu jujur, terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
  - f. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut;
  - g. Menjaga keamanan dan kenyamanan kampus yang selanjutnya akan diatur melalui keputusan Rektor.

## **BAB IV JENIS SANKSI DAN TINDAKAN DISIPLIN**

### *Pasal 5*

Jenis sanksi yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik terdiri atas:

- a. Mendapatkan teguran lisan atau tertulis;
- b. Membayar ganti rugi sesuai dengan nilai-nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik ini;
- c. Larangan mengikuti semua kegiatan di IAIN Palu untuk jangka waktu tertentu/skorsing;
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran;
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
- f. Dikeluarkan (*Drop Out*) dengan hormat dan/atau tidak hormat;
- g. Dicabut gelar dan ijazahnya.

### *Pasal 6*

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik terdiri atas:

- a. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik;
- b. Tidak berhak memperoleh/mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan.

## **BAB V PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN**

### *Pasal 7*

Busana perkuliahan, acara-acara resmi, dan masuk ruang kantor bagi Mahasiswa IAIN Palu adalah:

- a. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperbolehkan memakai kaos oblong, celana atau baju yang robek;
- b. Bersepatu (tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya);
- c. Bagi Mahasiswi harus mengenakan busana muslimah sesuai dengan ketentuan IAIN Palu sebagai berikut:
  1. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan/atau tipis/transparan (tembus pandang);
  2. Memakai baju yang panjangnya minimal 40 cm dari pinggang ke bawah;
  3. Baju lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
  4. Celana atau rok tidak ketat dan/atau tipis yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
  5. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing.
- d. Bagi Mahasiswa harus mengenakan busana sesuai dengan ketentuan IAIN Palu sebagai berikut:
  1. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan/atau/transparan (tembus pandang);
  2. Tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan tidak boleh memakai asesoris perempuan seperti kalung dan/atau anting-anting, gelang, bando, dan jepit rambut;
  3. Memakai baju yang panjangnya minimal 20 cm dari pinggang ke bawah;
  4. Celana yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
  5. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing.
- e. Untuk acara-acara resmi lembaga kemahasiswaan wajib mengenakan jaket almamater.

### *Pasal 8*

Mahasiswa IAIN Palu tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

### *Pasal 9*

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 7 atau 8 di atas, dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 atau 6;
2. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Komite Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB VI JENIS PELANGGARAN**

### *Pasal 10*

Setiap Mahasiswa IAIN Palu tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, mengganggu orang lain, dan menimbulkan permusuhan;
2. Melanggar standar busana dan penampilan;
3. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus;
4. Melakukan fitnah, provokasi dan agitasi;
5. Berkelahi;
6. Melakukan kerusakan;
7. Berjudi;
8. Membawa dan menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api;
9. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan/atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan;
10. Mengonsumsi minuman keras;
11. Melakukan penipuan;
12. Memalsukan tanda tangan, nilai, dan sejenisnya;
13. Melakukan plagiasi;
14. Pencemaran nama baik (orang maupun institusi);
15. Merokok di ruang kelas pada saat perkuliahan;
16. Melakukan pencurian dan/atau korupsi;
17. Melakukan perampokan;
18. Membawa atau menggunakan bahan peledak;
19. Berkhalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan);
20. Melakukan pergaulan bebas;
21. Melakukan zina;
22. Aborsi ilegal;
23. Pemerksaan;
24. Membunuh;
25. Melakukan tindakan anarkis;
26. Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme;
27. Melakukan kekerasan fisik dan/atau mental;
28. Terlibat organisasi terlarang;
29. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman umum, ketertiban, kebisingan, kegaduhan, keributan, dan kegiatan lainnya yang mengganggu perkuliahan;
30. Menginap di kampus;
31. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya, mengotori dan merusak lingkungan;

32. Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan.

## **BAB VII BENTUK-BENTUK SANKSI**

### *Pasal 11*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan rincian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

### *Pasal 12*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 1 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (a) dan/atau pasal 6 (a) dan/atau (b).

### *Pasal 13*

Pelanggaran terhadap pasal 10 poin 2 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (a) dan/atau pasal 6 (a) dan/atau (b).

### *Pasal 14*

Pelanggaran terhadap pasal 10 poin 3 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (a) dan/atau pasal 6 (a) dan/atau (b).

### *Pasal 15*

Pelanggaran terhadap pasal 10 poin 4 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (b) dan/atau pasal 6 (a) dan/atau (b).

### *Pasal 16*

Pelanggaran terhadap pasal 10 poin 5 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (a) dan/atau (b) dan pasal 6 (a) dan/atau (b) dan/atau diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

### *Pasal 17*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 6 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 (b) dan/atau (c) selama jangka waktu minimal satu (1) semester.
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

### *Pasal 18*

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 5 (c) selama jangka waktu minimal satu (1) semester;

### *Pasal 19*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 8 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 5 (c) selama jangka waktu minimal dua (2) semester dan/atau pasal 5 (b) membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan;

### *Pasal 20*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 9 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 5 (c) dan/atau (f) dan diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.



*Pasal 21*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf c selama satu (1) semester.

*Pasal 22*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 11 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 5 (c) selama dua (2) semester.

*Pasal 23*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 12 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (c) selama dua (2) semester.

*Pasal 24*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 13 dikenakan sanksi yaitu:

1. Plagiasi dalam penulisan makalah perkuliahan dikenakan sanksi pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester dan atau pasal 5 (e).
2. Plagiasi dalam penulisan karya skripsi, tesis, dan disertasi yang terbukti saat ujian, dikenakan sanksi pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester dan atau pasal 5 (e).
3. Plagiasi dalam penulisan karya skripsi, tesis dan disertasi yang terbukti setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dikenakan sanksi pasal 5 (e) dan (g).

*Pasal 25*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 14 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (c) selama (1) semester.

*Pasal 26*

Pelanggaran atas pasal 10 poin 15 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) setiap terbukti merokok.

*Pasal 27*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 16 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 huruf c selama 2 (dua) semester dan pasal 5 (d) yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu disesuaikan dengan pelanggaran.
2. Diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 28*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 17 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (c) selama 4 (empat) semester dan pasal 5 (d) yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu disesuaikan dengan pelanggaran.
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 29*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 18 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (c) selama 4 (empat) semester dan pasal 5 (d) yaitu membayar denda dengan jumlah tertentu disesuaikan dengan pelanggaran.

*Pasal 30*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 19 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a).

*Pasal 31*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 20 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) dan/ atau (c) selama 3 (tiga) semester.

*Pasal 32*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 21 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (e) dan (f).

*Pasal 33*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 22 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) dan/atau (c) selama 2 (dua) semester.

*Pasal 34*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 23 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (e) dan (f).
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 35*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 24 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (f).
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 36*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 25 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (b) sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 5 (c) dalam jangka waktu maksimal selama 1 (satu) semester.
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 37*

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 26 (tentang teror) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester dan (tentang terorisme) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (f).
2. Diadukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

*Pasal 38*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 27 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (b) sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester.

*Pasal 39*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 28 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) dan atau pasal 5 (c) dan (e).

*Pasal 40*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 29 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) dan atau pasal 5 (c) selama 1 (satu) semester.

*Pasal 41*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 30 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (a) dan atau pasal 6 (a) dan atau pasal 6 (b).

*Pasal 42*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 31 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (b) sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester.

*Pasal 43*

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 poin 32 dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 (b) sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 5 (c) selama 2 (dua) semester dan atau pasal 5 (e) dan (f).

## **BAB VIII TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI**

### *Pasal 44*

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan kode etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dilakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya:
  - a. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan;
  - b. Kepada mahasiswa bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan;
  - c. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu mengajukan alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya.
  - d. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Dekan atau Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB IX PEMBELAAN**

### *Pasal 45*

1. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
2. Didalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari fakultas yang terkait.

## **BAB X KEBERATAN**

### *Pasal 46*

1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 (b) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
2. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 (c), (d), (e), (f) dan (g) dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 46 harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas Rektor/Dekan dapat memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan.
6. Apabila ditemukan bukti-bukti baru, maka Rektor/Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.

## **BAB XI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA**

### *Pasal 47*

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu dilakukan oleh Komite Kode Etik Mahasiswa;
2. Komite Kode Etik Mahasiswa IAIN Palu ditetapkan oleh Rektor IAIN di tingkat Institut dan oleh Dekan di tingkat Fakultas;
3. Susunan keanggotaan Komite Kode Etik Mahasiswa ini terdiri dari Pimpinan, Dosen, dan Karyawan;
4. Komite Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

### *Pasal 48*

1. Komite Kode Etik Mahasiswa tingkat fakultas melakukan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik mahasiswa dan memberikan rekomendasi tentang sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Dekan.
2. Dekan bersama pimpinan fakultas menindaklanjuti rekomendasi Komite Kode Etik Mahasiswa dalam menetapkan sanksi dan melanjutkan rekomendasi kepada Rektor IAIN Palu untuk pelanggaran yang lebih berat.
3. Rektor meminta pertimbangan tentang rekomendasi fakultas kepada Senat Institut untuk ditetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ditetapkan secara tertulis.

## **BAB XII REHABILITASI**

### *Pasal 49*

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

1. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan;
2. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
3. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun di kemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

### **BAB XIII PENUTUP**

#### *Pasal 50*

Dengan diberlakukannya keputusan Rektor ini, maka Kode Etik Mahasiswa yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa IAIN Palu yang telah ada dianggap tidak berlaku lagi.

#### *Pasal 51*

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Palu  
Pada Tanggal : 21 Desember 2015 M  
09 S a f a r 1437 H

Rektor,

Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.  
NIP. 19630101 199103 1 007

## KURIKULUM

Kurikulum jurusan Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu Nomor : 1228.A Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Lokakarya Kurikulum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Jurusan Perbandingan Mazhab, Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Jurusan Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu Tahun 2017 dalam Lampiran 5 : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu Nomor : 1228.A Tanggal : 04 September 2017 mengenai Distribusi Mata Kuliah Jurusan Hukum Tata Negara Islam Berbasis KKNI sebagai berikut.

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	I	INS	Pancasila	2
2		INS	Kewarganegaraan	2
3		INS	Bahasa Indonesia	3
4		INS	Filsafat Ilmu	2
5		INS	Bahasa Inggris 1	3
6		INS	Bahasa Arab 1	3
7		INS	Metode Studi Islam	3
8		JUR	Fikih Ibadah	2
JUMLAH SKS				20

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	II	FAK	Bahasa Inggris 2	3
2		FAK	Bahasa Arab 2	3
3		FAK	Tarikh Tasyri	3
4		FAK	Ulumul Quran	3
5		FAK	Ulumul Hadis	3
6		FAK	Praktikum Ibadah	2
7		JUR	Pengantar Ilmu Politik	2
8		FAK	Pengantar Ilmu Hukum	3
JUMLAH SKS				22

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	III	FAK	Ushul Fikih 1	3
2		JUR	Fikih Jinayah	2
3		JUR	Hukum Pidana	2
4		JUR	Hukum Perdata	3
5		JUR	Ilmu Negara	3
6		JUR	Ilmu Perundang-Undangan	3
7		JUR	Fikih Siyasah 1	2
8		JUR	Hadis Ahkam	3
9		JUR	Tafsir Ayat Ahkam	3
JUMLAH SKS				24

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	IV	JUR	Hukum Tata Negara 1	2
2		JUR	Hukum Acara Pidana	2
3		JUR	Fikih Mawaris	2
4		JUR	Hukum Acara Perdata	2
5		JUR	Hukum Administrasi Negara	3
6		JUR	Ushul Fikih 2	2
7		JUR	Hukum Adat	2
8		JUR	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	2
9		JUR	Filsafat Politik Islam	2
10		JUR	Fikih Siyasah 2	2
JUMLAH SKS				21

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	V	JUR	Kebijakan Publik	2
2		JUR	Hukum Tata Negara 2	2
3		JUR	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
4		JUR	Sosiologi Hukum	2
5		JUR	Qawaid Fiqhiyah	3
6		JUR	Legal Drafting	2
7		JUR	Metode Penelitian Hukum	3
8		JUR	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
9		JUR	Politik Hukum Islam	2
10		FAK	Kewirausahaan	2
JUMLAH SKS				22

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	VI	FAK	Fikih Munakahat	2
2		FAK	Masail Fiqhiyyah Fil Siyasah	3
3		FAK	Sosiologi Politik Islam	2
4		FAK	Etika Profesi Hukum	2
5		FAK	Praktik Kenegaraan dalam Islam	2
6		FAK	Hukum Agraria	2
7		JUR	Hukum Konstitusi	2
8		FAK	Mata Kuliah Pilihan 1	2
JUMLAH SKS				17

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	VII	JUR	Praktikum Peradilan	2
2		JUR	Praktikum Kepengacaraan	2
3		JUR	Kajian Islam Klasik	3
4		JUR	KKP	2
5		JUR	Mata Kuliah Pilihan 2	2
JUMLAH SKS				11

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	VIII	INS	KKN	4
2		JUR	Skripsi/Komprehensif	6
JUMLAH SKS				11
TOTAL SKS				147

NO	SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	MATA KULIAH PILIHAN		Syariah dan HAM	2
2			Mediasi dan Arbitrase	2
3			Hukum Internasional	2
4			Kepengacaraan dan Advokasi	2
5			Ideologi-ideologi Politik	2
6			Hukum Diplomasi	2
7			Hukum Kepartaian dan Pemilu	2
8			Filsafat Hukum Islam	2
JUMLAH SKS				16
DIPILIH 2 SKS DARI TOTAL 16 SKS				

## **BEBAN STUDI DAN LAMA STUDI**

Beban studi kumulatif program Strata Satu (S1) pada jurusan hukum Tata Negara Islam adalah 147 SKS

## **KEGIATAN AKADEMIK**

Untuk membantu setiap Mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, maka Mahasiswa diarahkan untuk aktif didalam kegiatan akademik. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pembelajaran didalam dan atau diluar ruang kuliah.

Kegiatan-kegiatan akademik bukan hanya dalam bentuk perkuliahan formal, namun dapat juga dilaksanakan dengan merancang kegiatan yang terhimpun dalam agenda kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam dalam rangka untuk penguatan karakter unggul Mahasiswa. Misalnya Pengkajian Hukum, Konsultasi Hukum dan Penulisan Hukum.